

# **Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta**

**SAIFUL MUCHLIS**  
*UIN Alauddin Makassar*

**ANNA SUTRISNA S**  
*Politeknik Negeri Ujung Pandang*

## **Abstract**

This study aims to determine the implementation of the concept of sharia maqashid the work program of Corporate Social Responsibility, particularly on management performance indicators that cover aspects of Economic, Environmental, Labor Practices and Decent Work, Human Rights, Society and Product Responsibility, which is done PT Bank Muamalat Indonesia Surakarta Branch.

This study uses a Focus Group Discussion (FGD) in the data collection process. Data were collected through group discussion forum, where researchers acted as moderators, and all four employees of PT Bank Muamalat Indonesia Surakarta Branch informer participants. Maqashid sharia in this study consists of five concepts, namely: Keeping Religion, Soul Keeping, Keeping Sense, Keeping Descendants, and Maintain Assets.

The results showed that, the concept of keeping religion lies in adherence to Shariah, namely the obligation to use the veil for women. The concept of keeping the soul that is the obligation of zakat issued 2.5% of the total monthly income. The concept of keeping the sense that by establishing educational institutions for employees. The concept of keeping the offspring is to improve the welfare of employees through Ittifaq Muamalat governing all types of needs of employees. The concept of keeping the emphasis on the welfare treasure stakeholders and customers. The five concepts maqashid sharia in PT Bank Muamalat Indonesia Surakarta Branch, is relevant to the concept of Corporate Social Responsibility, namely adherence to the Shari'a.

**Keywords:** Keeping Religion, Soul Keeping, Keeping Sense, Keeping Descendants, Maintain Assets, and CSR

## **1. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

*Maqashid syariah* adalah maksud/tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan syariah yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang yang bekerja di dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep maqashid syariah). Dewasa ini,

intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

*Maqashid syariah* merupakan petunjuk, sekaligus pedoman yang wajib dijadikan acuan bagi setiap individu dalam mencari nafkah. *Maqashid syariah* mempunyai tujuan yang menekankan bagi setiap individu untuk dapat membedakan mana transaksi yang halal dilakukan, mana transaksi yang *subhad* (abu-abu), dan mana transaksi yang haram dilakukan. *Maqashid syariah* merupakan sinergisitas antara fakta dan realitas. Dalam realitas dunia bisnis, aktivitas ekonomi sangat di dominasi oleh aktivitas perdagangan, atau dalam bahasa umumnya adalah aktivitas jual beli. Ruh *maqashid syariah* dalam aktivitas perdagangan adalah aktivitas jual-beli yang bergerak di sektor riil, yaitu ada uang ada barang! Sehubungan dengan hal tersebut, syariat Islam tidak membenarkan jika nilai nominal uang dijadikan sebagai alat komoditi yang diperdagang di pasar valuta asing.

Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah adalah, terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industry, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah merujuk pada pemberlakuan Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan dari Lembaga Keuangan Islam wajib adanya, jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya *maqashid syariah* pada tingkatan tahsiniah.

Bentuk tanggung jawab sosial tidak membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar. Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba (Farook.S. 2007). Entitas diperlakukan sebagai lembaga sosial dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka *maqashid*, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam.

CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) semata,

tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya, yaitu para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, disamping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Rakhiemah.N.A dan Agustian.D. Tanpa Tahun).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian pada Proposal Penelitian ini adalah: “Apakah kelima konsep *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta melalui program CSR di PT BMI cabang Makassar sudah diterapkan, dan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai dari kelima konsep *maqashid syariah*, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR di PT BMI cabang Makassar sudah diterapkan dan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **d.1. Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, berupa memberikan informasi tentang *maqashid syariah* melalui program CSR pada perbankan syariah di tanah air, khususnya pada PT BMI cabang Makassar.

### **d.2. Pemerintah Daerah**

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa keterlibatan langsung pemerintah dan masyarakat umum dalam mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan program CSR di semua bidang usaha, baik privat (swasta) maupun publik

(pemerintah). Hal ini dimaksudkan agar program CSR dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tepat sasaran. Artinya, pengalokasian anggaran melalui program CSR, dapat dialokasikan secara merata ke semua sektor kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah (maksud dan tujuan syariah) dalam perspektif penelitian ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan.' Sedangkan *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah 'jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam.' Tidak dapat disangkal bahwa Syathibi adalah peletak dasar *Ilmu Maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai "Bapak *Maqashid asy-Syari'ah*" (Hafidz. 2007).

Kata *maqashid* adalah kata yang berasal dari kata kerja dalam bentuk *fii'l tsulasi* yaitu kata *ق ص د، يقصد، قصدا*, kalimat ini seringkali dipergunakan dengan makna yang berbeda. Di antara makna tersebut adalah : 1) *al- Itimad wa al- Itisham* *وطلب الثنى، والإعتصام،* 2) adil dan moderat, atau tidak berpihak pada satu sisi, sebagai mana firman Allah ta'ala *ومنهم* 3) *istiqamu al-Tariq*, sebagaimana firman Allah ta'ala *و على الله قصد السبيل* 4) *al-Qurbu*, sebagaimana firmanNya *لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا* 5) *al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dikatakan *قصدت العود قصدا*. Dari beberapa makna tersebut pengertian secara etimologi dalam pembahasan ini adalah pengertian pertama yaitu *الإعتصام والإعتصام* (kesengajaan atau tujuan) (Majelis Penulis 2012).

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu: *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu*, dengan beragam makna dan arti di antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan (Manzhur, tth). Syariat secara etimologi yaitu jalan yang

mengantar seseorang untuk sampai ke mata air atau tempat orang-orang yang menikmati air minum. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*) (Hasan. 1970).


### B. *Maqashid Syariah* dalam Ranah *Corporate Social Responsibility* (CSR)


*Maqashid Syariah* berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2007). Mengintegrasikan dua konsep *maqashid syariah* dan *maslahah*, prinsip-prinsip CSR yaitu keadilan kebajikan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-Musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan prinsip-prinsip HAM (*al-huquq al-insaniyah*) dan tercapainya keberlanjutan (Zain., et al., 2010).

*Maqashid al-syariah* merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama; pelestarian kehidupan; pelestarian keluarga; pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Khaliq, 2006). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah seperti bank Islam. Bank-bank Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena mereka akhirnya didasarkan pada wahyu Ilahi (Dusuki, 2006).

### C. Kerangka Konseptual dan Desain Penelitian

**Gambar.1**  
**Hubungan *Maqashid Syariah* dan *Corporate Social Responsibility***






**Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber**

Kerangka konseptual penelitian memberikan gambaran tentang proses penelitian yang dilakukan berdasarkan pada fokus penelitian, yaitu tentang implikasi dari konsep *maqashid syariah* dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Keterkaitan antara konsep *maqashid syariah* dan program CSR sebagaimana yang tertuang dalam Global Reporting initiative (GRI), adalah nampak pada desain penelitian berikut ini.

**Gambar. 2**  
**Skema Desain Penelitian**





Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

### 3. Metode Penelitian

#### A. Paradigma Penelitian Kualitatif

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realita (*world views*), bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. (Chariri, 2009). Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian (Guba, 1990). Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya (Kuhn, 1970). Sarantakos (1998) mengatakan bahwa ada beberapa pandangan dalam ilmu sosial tentang beberapa paradigma yang ada. Namun demikian, Lather (1992) berpendapat hanya ada dua paradigma, yaitu positivis dan non-positivis. Sebagai perbandingan, Lincoln dan Guba (1994) mengidentifikasi empat paradigma utama, yaitu positivisme, pospositivisme, konstruksionisme dan kritik teori. Sarantakos (1998) berpendapat ada tiga paradigma utama dalam ilmu sosial, yaitu positivistik, interpretif, dan *critical*.

Paradigma penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi,

mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal (Finlay. 2006).

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan dilakukan untuk mendekatkan peneliti kepada orang-orang yang ditelitinya atau kepada situasi dan lingkungan yang ditinggali mereka. Hal ini dikenal dengan *participant observation*, yaitu suatu cara bagi peneliti kalitatif untuk menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang ditelitinya. (Rdliyah., tth).

### **B. Focus Group Discussion sebagai Metode Pengumpulan Data**

*Focus Group Discussion* (FGD), yang juga disebut sebagai wawancara kelompok, pada dasarnya adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada terstruktur, semi-terstruktur, atau wawancara terstruktur. (Babbie, 2011). Terdapat dua alasan yang mendasari peneliti menggunakan metode FGD, yaitu; Pertama, fakta yang menunjukkan bahwa pendekatan sosial pada penelitian kualitatif telah mendapatkan banyak momentum baru, yang berarti bahwa mendukung metodologi penelitian ini didesain terus-menerus, dan dievaluasi sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas penelitian. Alasan kedua adalah untuk mengevaluasi kualitas FGD dengan cara yang berbeda dari format penilaian konvensional pada umumnya, yang didasarkan pada konstitusi yang melibatkan pembentukan kelompok, pengaturan diskusi, kekuatan numerik kelompok, motivasi umum, dan kualitas fasilitasi/moderasi. (Boateng. 2012).

Menurut Afriani dan Iyan (2009), FGD dapat dikatakan sebagai metode diskusi yang direncanakan dan bertujuan untuk menjaring persepsi serta sikap atas topik yang didiskusikan secara terbuka dalam suasana proaktif. Peserta diskusi saling memengaruhi atas ide dan pendapat yang diutarakan dalam diskusi tersebut. Pelaksanaan FGD tidak bertujuan mencari konsensus, tidak mencari pemecahan masalah, dan tidak bertujuan memberikan rekomendasi atau membuat keputusan. (Krueger. 1990), (Hoed. 1995).

(Krueger, 1990). FGD telah digunakan dalam diskusi dari berbagai aspek media, mulai dari opera sabun tayangan televisi program untuk anak sampai isu politik. Dalam aplikasinya, peneliti menggunakan perangkat eksploratori untuk menghasilkan ide dan bahan-bahan untuk pengumpulan data pada skala yang lebih besar dengan menggunakan kuesioner. (David Giles, 2003: 39).

### **C. Alat Analisis Data Deskriptif**


Metode analisis data deskriptif, merupakan suatu metode analisis data atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki oleh peneliti melalui interview dan wawancara langsung



dengan informan, atau dapat juga dikaukan melalui Focus Group Discussion (FGD), dengan tujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara transparan mengenai fenomena terhadap objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti riil yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

Menurut Bungin (2007; 68) mengemukakan bahwa, format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan sangat focus pada sasaran penelitian. Dengan demikian, format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen terhadap suatu produk, dan permasalahan implementasi kebijakan publik pada sebuah institusi dalam berbagai perspektif. Sebagai contoh adalah “Implementasi Maqashid Syariah terhadap Program CSR di PT BMI cabang Makassar. Sistematisan desain penelitian dengan menggunakan alat analisis deskriptif, nampak pada gambar 3 berikut ini:

**Gambar. 3**  
**Sistematika Alat Analisis**



**Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber**

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1. Menjaga Agama (*hifzh ad-din*)**

Aisyah mengemukakan bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama adalah kepatuhan terhadap syariah, sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mengatur semua sistem produk yang akan dikeluarkan, seperti penyesuaian jumlah produk. Pertama ketika produk itu akan dibuat, misalkan produk tabungan kita lihat pada aturan

Bank Indonesia, karena hal ini terkait langsung dengan sistem, atau kebijakan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur semua sistem perbankan di tanah air. Misalkan sistem A, produk murabahah atau mudharabah dengan sistem produk yang dibuat, tetap akan didiskusikan dengan DPS. Secara syariahnya dapat, dan juga tidak menyimpang dari kriteria perbankannya.

Aisyah melanjutkan bahwa, disamping vasilitas produk yang telah diberikan oleh jasa perbankan syariah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dijelaskan pula mengenai penampilan secara fisik bagi seluruh karyawan dan karyawan PT BMI cabang Surakarta selama jam kerja kantor berlangsung. Adapun penampilan secara fisik yang dimaksud adalah diwajibkannya bagi seluruh karyawan untuk mengenakan busana muslimah (berjilbab), dalam beraktivitas selama jam kerja kantor. Dalam hal ini semua karyawan tidak diperbolehkan untuk menggunakan celana panjang. Penjelasan dari Aisyah tersebut telah menunjukkan bahwa, secara fisik penampilan para karyawan PT BMI cabang Surakarta khususnya, dan perbankan syariah pada umumnya, sudah sangat berbeda dengan penampilan para karyawan di bank konvensional.

#### **4.2. Menjaga Jiwa (*hifzh an-nafs*)**

Tujuan syariah dalam menjaga jiwa adalah diwajibkannya kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta mulai dari krunya, hingga ke level yang tertinggi untuk mengeluarkan dua setengah persen (2,5%) zakat personal pada saat penggajian, baik berupa gaji pokok, maupun berupa bonus yang akan langsung didebetkan secara sistematis rekening masing-masing pegawai, tanpa terkecuali. Aisyah mencontohkan penghasilan suaminya yang bekerja pada sebuah institusi non-syariah. Menurut Aisyah, setiap bulannya ia harus mengeluarkan zakat personal suaminya sebesar dua setengah persen (2,5%) dari total seluruh penghasilannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menjelaskan bahwa, PT BMI cabang Surakarta mempunyai anak perusahaan yaitu *Baitul Maal Muamalat* (BMM). BMM mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana-dana dari nasabah yang hitungannya menunggak. Ketika nasabah menunggak misalkan dari tanggal 5 dan baru sempat membayar pada tanggal 20 atau 29, maka dana yang didebetkan misalnya denda akan di serahkan ke BMM. Namun dalam hal ini PT BMI tidak mengambil dana tunggakan tersebut sebagai suatu keuntungan. Tetapi apabila nasabah tersebut dibulan yang sama dapat membayar angsuran, maka kita akan kembalikan dana denda tunggakan tersebut. Hal ini karena kinerja

keuangan PT BMI, lebih bersifat memberikan. Kalau anda telat bayar kita debet, tetapi ketika anda sudah bayar kita tidak boleh menzalimi, kecuali jika lewat dari bulan tersebut, kita terpaksa akan mendebetnya.

Perilaku syariah atau tujuan syariah sangat riil kepada suatu tindakan-tindakan, atau aturan-aturan yang ada, atau lebih pada teknis dan penafsiran-penafsiran peraturan yang diterapkan di lapangan. Mekanisme penerapan syariah, baik di pusat maupun di cabang, itu sudah melalui penggodokan yang matang. Implementasi nilai-nilai syariah memang lebih diutamakan dalam kinerja keuangan PT BMI. Umar menambahkan bahwa PT BMI merupakan bank yang pertama kali syariah, dalam artian bahwa dari semua jenis perbankan syariah yang ada di tanah air, bank muamalatlah yang paling mendekati syariah, walaupun harus diakui bahwa dalam praktek kinerja operasionalnya belum seratus persen (100%) murni syariah.

#### **4.3. Menjaga Akal (*hifzh al-'aql*)**

Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, PT BMI memiliki komitmen yang besar terhadap perkembangan dan keberlasungan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari upaya PT BMI cabang Surakarta melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai program-program kerja perbankan syariah untuk kurun waktu jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menyatakan bahwa, model dari kelima konsep maqashid syariah sudah ada bagian-bagian yang mengawasinya di PT BMI. Terkait dengan kelima konsep tersebut bahwa tujuan syariah dalam menjaga akal adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan karyawan. Misalkan pegawai yang baru masuk, itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional, pembiayaan dan *clening service*. Hal ini bertujuan agar semua kru PT BMI dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional. Lebih jauh Aisyah menjelaskan bahwa, setiap karyawan dan karyawan PT BMI yang dimutasi tugas, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja PT BMI, secara otomatis mereka akan memperoleh pendidikan khusus, sesuai dengan bidang dan tugas yang baru dijabatnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing.

#### **4.4. Menjaga Keturunan (*hifzh an-nasl*)**

Tujuan syariat dalam menjaga keturunan adalah pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Menurut Aisyah, secara konsep dan prosedur PT BMI cabang Surakarta mempunyai Ittifaq Muamalat karyawan yang mengatur segala jenis kebutuhan karyawan. Ittifaq Muamalat adalah peraturan ketenaga kerjaan, yang secara khusus cuma berlaku dan menjadi pedoman dalam lingkungan kerja perbankan syariah, baik di kantor pusat, maupun di seluruh kantor cabang perbankan syariah yang berada di tanah air. Ittifaq muamalat berisi peraturan tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan perbankan syariah, tanpa terkecuali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah mengemukakan bahwa suatu ketika ia bersama bapak-bapak melakukan survey dalam menentukan satu ittifaq muamalat saja yang akan diberikan kepada para karyawan. Sebagai contoh ketika melakukan satu poin ittifaq saja, misalkan kacamata dan jika di perbankan lain yang non syariah, itu terkadang tidak punya atau tidak memberikan fasilitas pembelian kaca mata. Kalau di BMI mau diberi dengan nominal berapa semuanya sudah dengan perhitungan yang matang. Pemberian kacamata atas pertimbangan bahwa mereka duduk di depan kompoter berjam-jam, dan kalau tidak diberikan kacamata, maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan mata, dan kalau hal ini sampai terjadi dan dialami oleh para karyawan, dan karyawan di BMI maka otomatis akan mengganggu bahkan menghambat tugas-tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Pemberian kaca mata dilakukan setelah karyawan sudah melalui penggodokan mata yang rapat-rapat, dalam hal ini akan melibatkan dan memanggil Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mata secara teliti dan akurat dari team medis. Aisyah menegaskan bahwa terkait dengan ittifaq muamalat, secara konsep dan tertulis hal ini sudah dimiliki dan direalisasikan oleh PT BMI cabang Surakarta.

#### **4.5. Menjaga Harta (*hifzh al-mal*)**

Menurut Aisyah, tujuan syariat dalam menjaga harta lebih ditekankan pada kesejahteraan *stakeholder* dan kesejahteraan nasabah, disamping itu terkait pula dengan likuidasi, pemberian kredit dan efisiensi. Hal ini sudah sangat jelas dan terpantau, yang dapat kita lihat pada buku harian. Bahkan kredit setiap bulan, beban operasional, setiap hari bisa di update, setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran Insya Allah selalu terpantau. Secara prosedural dan kasat mata, maqashid syariah dalam menjaga harta sudah dijalankan di BMI, namun tetap ada minus dalam artian hal ini diibaratkan semacam barang yang kasat. Aisyah mencontohkan misalkan berjilbab, menurut Aisyah menutup aurat itu seperti ini, sedangkan menurut orang lain menutup aurat itu seperti yang mereka pahami. Aisyah menambahkan hal

ini sangat sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Secara konsep aturan mengenai pakaian busana muslimah, serta sistem kinerja perbankan syariah semuanya sudah diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menyatakan bahwa PT BMI mempunyai bagian HRD yang bertugas untuk memberikan teguran jika ditemukan kekurangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan bagi para karyawan yang melanggar peraturan agar kinerja mereka kedepannya bisa lebih baik. Bagian HRD ini hanya mempunyai kewenangan menegur dan mengingatkan bagi siapa saja karyawan PT BMI yang melakukan pelanggaran, namun HRD ini tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi berupa hukuman. HRD merupakan perpanjangan tangan dari pihak manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal ini Aisyah menegaskan bahwa semua aktivitas pada PT BMI cabang Surakarta yang terkait langsung dengan lima konsep maqashid syariah, semuanya sudah diterapkan, dan semuanya jelas terpantau.

Berikut ini uraian hasil penelitian di PT BMI cabang Surakarta, berdasarkan pada keenam indikator-indikator kinerja Ekonomi, Lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, Masyarakat, dan Tanggung Jawab Produk, adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1. Indikator Kinerja Ekonomi**

Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada indikator kinerja ekonomi adalah sebagaimana penjelasan Aisyah yang mengemukakan bahwa, dalam hal pemberdayaan ekonomi karyawan, PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai Koperasi utama di kantor pusat. Keanggotaan dari koperasi utama ini adalah seluruh karyawan PT BMI ditingkat cabang yang berada di seluruh Indonesia. Walaupun seluruh karyawan PT BMI ditingkat cabang merupakan anggota koperasi utama di kantor pusat, akan tetapi secara khusus PT BMI cabang Surakarta memiliki Koperasi sendiri, yaitu Koperasi Solo, demikian pula halnya dengan PT BMI cabang Yogyakarta, memiliki Koperasi sendiri yang diberi nama Koperasi Yogyakarta. Menurut Aisyah keberadaan dari Koperasi PT BMI di tingkat cabang, akan memberikan dampak positif bagi para rekan-rekan staf perbankan, maupun rekan-rekan non-staf perbankan.

Umar menambahkan bahwa, peran perbankan syariah yang terkait langsung dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha kepada forum ibu-ibu yang berjualan. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemberian bantuan modal usaha tersebut, diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan ekonomi mereka, guna terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Hal senada diungkapkan oleh Ali yang mengatakan bahwa, program CSR yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah termasuk landskep (kesepakatan) dengan Baitul Maal Tamwil (BMT), dimana fanditnya adalah berasal dari PT BMI yang bertujuan untuk membantu masyarakat tanpa jaminan. Program pemberian bantuan modal kerja ini di dilakukan di masjid sekitar dua tahun yang lalu. Pemberian bantuan modal kerja dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui anak perusahaan PT BMI yaitu Baitul Maal Muamalat (BMM), setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Ta'mir Masjid.

#### **4.2.2. Indikator Kinerja Lingkungan**

Ali mengemukakan bahwa, program Corporate Social Responsibility (CSR) pada indikator kinerja lingkungan di PT BMI cabang Surakarta selama ini terus terang belum pernah ada untuk kegiatan tersebut. Ali menambahkan bahwa, terkait dengan lingkungan mereka pernah bersama dengan rekan-rekan di PT BMI cabang Purwokerto melakukan penanaman pohon mangrove dikawasan pantai Nusa Kambangan. Pernyataan Ali tersebut kontradiktif dengan pernyataan Umar. Menurut Umar program CSR terkait dengan lingkungan, hanya baru dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, seperti korban letusan gunung merapi di Yogyakarta.

#### **4.2.3. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia**

Terkait dengan program CSR pada indikator kinerja Hak Asasi Manusia, Ali menjelaskan adalah dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) kepada masyarakat miskin. Umar, menambahkan kalau program CSR yang terkait dengan HAM, PT BMI terlebih dahulu melakukan hubungan kerjasama dengan pihak yang terkait. Menurut Umar sebelum dana bantuan dikucurkan, terlebih dahulu PT BMI melakukan analisis ke lapangan guna untuk mengetahui secara riil apakah memang mereka layak untuk dibantu. Hal ini dimaksudkan agar pengalokasian dana bisa lebih terarah dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkannya.

Menurut Aisyah jika indikator kinerja HAM ini terkait langsung dengan program kerja, maka berhubungan langsung dengan pihak perbankan, akan tetapi jika yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan lain-lain, maka akan diwakilkan oleh Baitul Maal Muamalat (BMM), baik hal-hal yang terkait dengan lingkungan, kemanusiaan, seperti bencana alam, dan ekonomi. Penjelasan Aisyah tersebut mendapat tanggapan dari Ali.

Menurut Ali informasi yang disampaikan oleh Aisyah tersebut, biasanya bukanlah bersifat *pure funded* muamalat, melainkan program tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Solo Bersama Selamanya (SBS), yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan ke anak yatim, menyelenggarakan sunnatan massal, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota, kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (LAZIS).

Lebih lanjut Ali menjelaskan bahwa untuk program *pure funded* muamalat, dilakukan dengan mendirikan Rumah Bersalin, akan tetapi menurut Ali mereka tidak bisa terjun langsung dalam kegiatan tersebut, hal ini disebabkan karena status mereka adalah sebagai karyawan organik pada PT BMI cabang Surakarta. Namun untuk merealisasikan program kerja tersebut, dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak luar yang terkait.

#### **4.2.4. Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak**

Ali mengemukakan bahwa, Program CSR yang berhubungan dengan PTK dan PL adalah terkait langsung dengan masalah penghidupan yang layak. Untuk merealisasikan program tersebut, tahun 2013 ini PT BMI cabang Surakarta sudah mengusulkan untuk perbaikan rumah layak huni, yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota. Pihak PT BMI cabang Surakarta sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini wali kota Surakarta, agar realisasi program CSR yang terkait dengan PTK dan PL, lebih diprioritaskan pada perbaikan rumah di bantaran sungai, dan perbaikan tanggul. Namun menurut Ali usulan tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Surakarta. Ali menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan murni (*pure*) bantuan, dan tidak bersifat pembiayaan.

#### **4.2.5. Masyarakat**

Ali mengemukakan bahwa program kerja CSR pada indikator kinerja masyarakat yang selama ini sudah dilakukan oleh PT BMI cabang Surakarta adalah menjalin hubungan kerjasama dengan Pondok Pesantren Darud Dziki, untuk membangun dan mendirikan pondok pesantren yang berlokasi di daerah Semanggi, Pasar Kliwon Solo yang pembiayaannya bersifat *pure funded*. Artinya pendanaannya bersumber langsung dari kas PT BMI cabang Surakarta. Pendirian pondok pesantren merupakan karya nyata dan sikap kepedulian yang tinggi dari pihak PT BMI cabang Surakarta dalam turut serta menciptakan

dan menghasilkan generasi muda yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

#### **4.2.6. Tanggung Jawab Produk**

Umar mengemukakan bahwa untuk program CSR pada indikator kinerja tanggung jawab produk, selama ini produk PT BMI cabang Surakarta yang ditawarkan kepada shahibul-maal dan masyarakat pada umumnya, baik itu dalam bentuk produk pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), serta jual-beli (murabahah), sampai sejauh ini tidak ada masalah. Secara substansi produk yang kita tawarkan kepada masyarakat secara syariat, maupun secara aspek legal formal itu juga tidak ada masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, Ali menjelaskan bahwa program kerja CSR dalam kaitannya dengan indikator kinerja Tanggung Jawab Produk, adalah PT BMI memiliki telepon keamanan polisi terdekat di setiap Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Menurut Ali, semua ATM bersama muamalat bisa digunakan secara on-line bagi pemegang kartu ATM bersama. Hal senada juga dikemukakan oleh Umar yang menyatakan bahwa setiap ATM BMI yang memiliki label ATM bersama, bisa digunakan oleh kartu ATM apa saja, sepanjang bank tersebut termasuk dalam jaringan ATM Bersama. Ali melanjutkan bahwa di PT BMI sering mengadakan program bagi pemegang kartu visa bank muamalat (share-e gold), yang dapat digunakan untuk memperoleh cash back apabila berbelanja di Hipermark, Carrefour, Indomart, Alva Mart, dan Matahari Department Store. Aisyah mengatakan bahwa pada tahun 2012 kemarin, promo garuda lima puluh persen (50%) jika membeli dengan memakai kartu visa bank muamalat (share-e gold), dan tabungan regular (tabungan umat), dan terakhir ini di semua Hipermark, dan Carrefour semua pembelian memperoleh cash back dua puluh persen (20%), bahkan di beberapa tempat di Carrefour yang berbelanja dengan memegang kartu berlabel visa muamalat, mereka bisa langsung mendapat minyak goreng, dan lain sebagainya. Aisyah menegaskan bagi siapa saja pemegang kartu debit berlabel visa muamalat, maka kartu debit tersebut dapat digunakan berbelanja di beberapa tempat untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Lebih jauh Aisyah menjelaskan bahwa, semua informasi yang terkait dengan pembelian jenis barang-barang promo bisa diperoleh melalui iklan di radio, televisi, media cetak, dan spanduk-spanduk. Pembuatan spanduk baru dilakukan ketika terdapat barang-barang atau produk baru yang akan dipromosikan ke *stakeholder*. Umar menambahkan bahwa terkait dengan ATM, jika terdapat kartu ATM muamalat yang rusak, atau hilang bisa dilayani pada



semua kantor cabang, dan bukan hanya di kantor pusat, akan tetapi semua kantor kas bisa melayaninya jika terjadi kasus-kasus tersebut. Ali mengemukakan bahwa terkait dengan tanggung-jawab produk terhadap nasabah BMI, antara muqasah (diskon), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan insurance. Muqasah (diskon) diberikan bagi anggota/nasabah pembiayaan yang menyelesaikan kewajiban angsurannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau dapat pengembalian angsuran tepat waktu diberikan diskon margin. Selain itu. PT BMI juga mengadakan kerjasama dengan Kemenpera dalam hal pengadaan perumahan layak huni, yang diberikan kepada masyarakat umum, tentang kriteria untuk memperoleh kredit tersebut, sudah diatur tersendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini bagi masyarakat yang ingin memperoleh rumah melalui program tersebut, maka ia akan memperoleh subsidi dari pemerintah yang teknis pelaksanaannya dilakukan pada PT BMI cabang Surakarta.

## **5. Simpulan, Keterbatasan, Dan Saran**

### **5.1. Simpulan**

*Maqashid syariah* pada ranah perbankan syariah, menekankan pada sejauh manakah implementasi dari kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta, terhadap keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR, yang meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan, Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Tawab Produk di PT BMI cabang Surakarta. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

Konsep *maqashid syariah* pada indikator kinerja ekonomi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Umar dan Aisyah yaitu pemberdayaan ekonomi karyawan, yang dilakukan dengan melibatkan semua karyawan PT BMI cabang Surakarta sebagai anggota koperasi Solo. Sedangkan pemberdayaan ekonomi pada skala yang lebih luas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha kepada forum ibu-ibu yang berjualan. Pada indikator kinerja lingkungan, menurut Ali hal ini belum pernah dilakukan oleh PT BMI cabang Surakarta, sedangkan terkait dengan indikator kinerja hak asasi manusia, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) kepada masyarakat miskin. Menurut Aisyah, jika indikator kinerja HAM terkait langsung dengan program kerja, maka berhubungan langsung dengan pihak perbankan, akan tetapi jika yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan lain-lain, maka akan

diwakilkan oleh Baitul Maal Muamalat (BMM), baik hal-hal yang terkait dengan lingkungan, kemanusiaan, seperti bencana alam, dan ekonomi.

Implementasi *maqashid syariah* pada indikator kinerja praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, yaitu tahun 2013 ini PT BMI cabang Surakarta mengusulkan untuk perbaikan rumah layak huni, yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota. Hal ini dimaksudkan agar realisasi program CSR yang terkait dengan PTK dan PL, lebih diprioritaskan pada perbaikan rumah di bantaran sungai, dan perbaikan tanggul. Namun menurut Ali usulan tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Surakarta. *Maqashid syariah* pada indikator kinerja masyarakat dilakukan melalui kerja sama dengan pondok pesantren Darud Dziki untuk membangun pondok pesantren di daerah Semanggi Pasar Kliwon Kota Solo.

*Maqashid syariah* pada indikator kinerja tanggung jawab produk, yaitu dengan memfasilitasi telepon keamanan polisi terdekat di setiap Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Di samping itu, setiap ATM BMI yang memiliki label ATM bersama, bisa digunakan oleh kartu ATM apa saja, sepanjang bank tersebut termasuk dalam jaringan ATM Bersama. PT BMI juga sering mengadakan program bagi pemegang kartu visa bank muamalat (share-e gold), yang dapat digunakan untuk memperoleh cash back apabila berbelanja di Hipermark, Carrefour, Indomart, Alva Mart, Matahari Department Store. Di tahun 2012 kemarin, garuda promo lima puluh persen (50%) kalau membeli memakai kartu visa bank muamalat (share-e gold), dan tabungan regular (tabungan umad), dan terakhir ini di semua Hipermark, dan Carrefour semua pembelian memperoleh cash bank dua puluh persen (20%), bahkan di beberapa tempat di Carrefour yang berbelanja dengan memegang kartu berlabel visa muamalat, mereka bisa langsung mendapat minyak goreng, dan lain sebagainya.

Semua informasi yang terkait dengan pembelian jenis barang-barang promo bisa diperoleh melalui iklan di radio, televisi, media cetak, dan spanduk-spanduk. Jika terdapat kartu ATM muamalat yang rusak atau hilang, maka perbaikan dan penggantiannya dapat dilayani pada semua kantor cabang, dan bukan hanya di kantor pusat, akan tetapi semua kantor kas yang berada diseluruh tanah air bisa melayani jika terjadi kasus-kasus tersebut. Selain itu. PT BMI cabang Surakarta juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam hal pengadaan perumahan layak huni, yang diberikan kepada masyarakat umum, tentang kriteria untuk memperoleh kredit tersebut, sudah diatur tersendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini bagi masyarakat yang ingin memperoleh rumah melalui program tersebut, maka ia akan memperoleh subsidi dari pemerintah yang teknis pelaksanaannya dilakukan di PT BMI cabang Surakarta.

## 5.2. Keterbatasan

Fokus dan batasan penelitian pada paper ini adalah konsep *maqashid syariah* dalam program CSR pada pendekatan dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung-jawab produk di PT BMI cabang Surakarta.

## 5.3. Saran

Keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR di PT BMI cabang Surakarta, pada prinsipnya sudah terealisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai konsep *maqashid syariah*. Namun di akhir sesi penelitian ini, peneliti akan memberikan catatan penting berupa saran dan rekomendasi kepada pihak PT BMI cabang Surakarta, khususnya pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, dan praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak. Pertama, pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, peneliti menyarankan agar pihak PT BMI cabang Surakarta, mulai dari tingkat pimpinan cabang sampai pada karyawan tetap dan tidak tetap, untuk lebih fokus dan berkonsentrasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan (*environmental management system*). Kedua, pada pendekatan manajemen dan indikator kinerja bidang Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, peneliti menyarankan agar sebaiknya PT BMI cabang Surakarta tidak semata-mata berpatokan pada kebijakan pihak Pemerintah Kota, melainkan program ini dapat direalisasikan dengan beberapa instansi terkait (Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja), khususnya yang membidangi program CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boateng, W. 2012. *Evaluating the Efficacy of Focus Group Discussion (FGD) in Qualitative Social Research*. Department of Sociology. University of Saskatchewan. 1019 - 9 Campus Drive, Saskatoon SK., S7N 5A5, Canada. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 7.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Penerbit; Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif", Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium

Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

David., *et al.* 2005. Corporate Social Responsibility Practices, Corporate Identity, and Purchase Intention: A Dual Process Model, *Journal of Public Relations Research*, 17, 291-313.

Dusuki and Abdullah., tth. *Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences.

Farook. S. 2007. On *Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions*. Islamic Economic Studies. Vol. 15, No. 1.

Finlay, L. 2006. "Going Exploring": The Nature of Qualitative Research", *Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*. Edited by Linda Finlay and Claire Ballinger. New York: John Wiley & Sons Ltd.

Hafidz. 2007. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam). PPS. UIN. Yogyakarta.

Hasan.1970. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Islamabad: *Islamic Research Institute*.

Lather, P. 1992. Post-critical pedagogies: a feminist reading. In C. Luke & J. Gore (Eds.), *Feminisms and critical pedagogy* (pp. 120-137). New York: Routledge.

Radliyah., tth. *Pendekatan Postmoderns dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya*.

Sarantakos, S. 1998. *Social research*, 2nd Ed., South Melbourne: Macmillan Education Australia.

Zain., *et al.* 2010. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in Islamic Banks*.